



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



# LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

## TRIWULAN I



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2022 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 4 Program dan 10 Kegiatan dan Urusan pilihan 2 Program dan 3 Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

*Billahhi taufik wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Painan, 31 Maret 2022

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan

*uc*



**SUHENDRI, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19670723 199512 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Metodologi .....	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	7
BAB III KESIMPULAN .....	9
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD DPKO Triwulan I Tahun 2022 .....	9
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD DPKO Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2022.	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Maret 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan,

diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2022, yang merupakan tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

#### 1.4 Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

## BAB II

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Sekretariat dan Pemuda Olahraga, urusan pilihan yaitu Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 10 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 6,823,729,626, - sampai dengan kondisi 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 1,546,469,415 atau sebesar 22.05 % dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD 12.5 % < 50 % (Sangat rendah) Ke 2 (dua) program dan kegiatan urusan wajib yakni :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
  1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
4. Program pengembangan Kapasitas kepramukaan.
  1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

#### URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 2 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 9.425.886.090,-. sampai dengan kondisi 31 Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 737,202,628,- atau sebesar 7,8% dengan nilai capaian kinerja RPJMD 0.0 % <50% (Sangat rendah). Kedua program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
  - 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

### BAB III KESIMPULAN

#### 3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata, Keemudaan dan Olahraga Triwulan I Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

#### Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2022.

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
<b>I. Urusan Wajib</b>							
1	Sekretariat, Pemuda dan Olahraga	6,823,729,626,-	1,546,469,415			22.05	SR

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
<b>II. Urusan Pilihan</b>							
1	Pariwisata	9,425.886.090,-.	737,202,628,-			7,8	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2022 memiliki interval penilaian realisasi kerjanya Ssangat Rendah (SR). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

## Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Kasi agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 31 Maret 2022

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Pesisir Selatan



**SUHENDRI, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19670723 199512 1 001



2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14B x 100 %		16			
	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		%		
	2	19	01	2	00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertelihara Barang Milik Daerah (bulan)	13	272.000.000	100	93,98	12,00	273.524.440	3,00	81.518.482	-	-	-	-	3,00	81.518.482	3,00	81.518.482	25,00	20,00					
	2	19	01	2	00	01	sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	225.000.000	100	93,02	6,00	225.560.700	6,00	56.740.492	-	-	-	6,00	56.740.492	6,00	56.740.492	100,00	25,16					
	2	19	01	2	00	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Unit)	4	10.000.000	100	100	4,00	10.000.000	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00				
	2	19	01	2	00	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	24	12.000.000	100	89,02	24,00	12.543.890	19,00	4.715.000	-	-	-	19,00	4.715.000	19,00	4.715.000	75,00	37,59					
	2	19	01	2	00	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	1	25.000.000	100	99,26	1,00	25.420.000	1,00	20.695.000	-	-	-	1,00	20.695.000	1,00	20.695.000	100,00	79,89					
	8	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	6,6	100.000.000	100	99	4,10	1.059.999.900	0,00	125.203.200	-	-	-	0,00	125.203.200	0,00	125.203.200	0,00	11,91	Dispersi				
								% Wira Usaha Muda	9,8			7,30		0,00					0,00		0,00			8,00						
	1	19	03	2	01		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pesisir Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ktg Pemuda Pesisir dan Pambentukan Pasikora Kab. Pesisir	100	100.000.000	100	99,12	100,00	699.999.900	100,00	25.203.200	-	-	-	100,00	25.203.200	100,00	25.203.200	100,00	3,63					
	2	19	03	2	01	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	73	700.000.000	100	99,05	73,00	699.999.900	73,00	25.203.200	0	-	-	73,00	25.203.200	73,00	25.203.200	100,00	3,63					
	2	19	04	3	02		Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	360.000.000	100,00		360.000.000	25,00	100.000.000	-	-	-	25,00	100.000.000	25,00	100.000.000	25,00	27,78						
	2	19	02	2	02	00	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	10	360.000.000		10,00	90.000.000	1,00	100.000.000	0	-	-	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	10,00	27,78						
	8	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEOLAHRAGAAN	Jumlah ADR Berprestasi	50	150.000.000	100	91,96	50,00	1.701.823.790	0,00	473.163.787	-	-	-	0,00	473.163.787	0,00	473.163.787	0,00	27,80	Dispersi				
								Jumlah Prestasi Olahraga	15			15,00																		
	2	19	03	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pemuda pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ktg Pemuda Pesisir dan Pambentukan Pasikora Kab. Pesisir	100	850.000.000	100	99,87	100,00	851.820.470	25,00	60.262.787	-	-	-	25,00	60.262.787	25,00	60.262.787	25,00	7,07					
	2	19	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	4,00	850.000.000	100	99,57	4,00	851.820.470	3,00	60.262.787	0	-	-	3,00	60.262.787	3,00	60.262.787	75,00	7,07					
	2	19	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	100	850.000.000	100	94,32	100,00	850.003.265	25,00	412.300.000	-	-	-	25,00	412.300.000	25,00	412.300.000	25,00	48,58					

	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = F+15		15 = 100 x 100%		16				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
	2	19	04	2	04	02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Kelelahragan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Kelelahragan (Dokumen)	2,00	850.000.000	100	84,32	4,00	850.000.000	3,00	412.800.000					1,00	412.800.000	1,00	412.800.000	75,00	48,58		
IV	2	19	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	4,1	50.000.000		4,10	250.000.000	0,00	244.000.000					0,00	244.000.000	0,00	244.000.000	0,00	97,93	Disempurnakan		
	2	19	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kag. Pemuda Pelopor dan Pembentukan Pasukira Kab. Pesawaran	100	250.000.000		100,00	250.000.000	100,00	244.000.000					100,00	244.000.000	100,00	244.000.000	100,00	97,93			
	2	19	04	2	01	05	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	250.000.000		1,00	250.000.000	1,00	244.000.000					1,00	244.000.000	1,00	244.000.000	100,00	97,93			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPENDIDIKAN DAN OLAHRAGA																						8,73	22,68					
PERSINGKAT KINERJA URUSAN KEPENDIDIKAN DAN OLAHRAGA																						98	98					
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
URUSAN PARIWISATA																												
1.421.891.000																						727.202.429						
170.082.018																						727.082.629	7,02					
V	Tercapainya Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata di Provinsi Sumatera	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	3,16	1.000.000.000	95,24	94,04	3,16	9.228.476.960	1,50	702.049.528	0,00			1,50	702.049.528	1,50	702.049.528	47,62	9,50	Disempurnakan		
	3	26	2	2	01		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Objek Wisata	100	350.000.000	100	99,46	100,00	351.841.460	25,00	11.888.250	0,00			0	25,00	11.888.250	29,00	11.888.250	28,00	3,28		
	3	26	02	2	01	02	Sub Kegiatan Pemecanaan, Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3	250.000.000	100	98,6	3,00	351.841.460	2,00	11.888.250	0,00			0	2,00	11.888.250	2,00	11.888.250	88,07	3,28		
	3	26	3	2	03		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100	7.400.000.000	100	83,94	100,00	7.876.834.910	25,00	690.161.278	0,00			0	25,00	690.161.278	25,00	690.161.278	25,00	9,78		
	3	26	02	2	05	04	Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata (Rata-rata)	2	7.000.000.000	100	95,2	2,00	7.468.270.910	0,00	660.520.678	0,00			0	0,00	660.520.678	0,00	660.520.678	0,00	7,07		
	3	26	02	2	05	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Output Program Hasil Jalan Daerah	4	400.000.000			4,00	428.564.000	1,00	139.840.600	0,00			1,00	139.840.600	1,00	139.840.600	25,00	34,18			
	3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarasi	10	1.000.000.000	100	96,28	10,00	1.197.410.130	0,00	36.153.100				0,00	36.153.100	0,00	36.153.100	0,00	36.153.100	0,00	2,94	Disempurnakan
	3	26	05	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	1.000.000.000	100	96,28	100,00	1.197.410.130	25,00	36.153.100				0	25,00	36.153.100	25,00	36.153.100	25,00	2,94		
	3	26	05	2	01	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Akses SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (orang)	322	1.000.000.000	100	94,28	322,00	1.117.672.000	0,00	11.289.100				0,00	11.289.100	0,00	11.289.100	0,00	11.289.100	0,00	1,01	
	3	26	05	2	01	05	Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kerja Produksi, Distribusi/Konsumsi dan Konsumsi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan hasil kegiatan proses kerja produksi, distribusi, konsumsi ekonomi kreatif (laporan)	1	40.000.000	100	99,41	1,00	26.736.500	0,00	23.964.000				0,00	23.964.000	0,00	23.964.000	0,00	23.964.000	0,00	60,66	

3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14+7+11		15+14B+100%		16	
3	20	06	2	01	00	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						10	40.000.000	100	0,024	10,00	40.000.000	0,00															

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA URUBAN PARIWISATA																							23,81	7,82
PERINGKAT KINERJA URUBAN PARIWISATA																							SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA																							16,87	16,25
PERINGKAT KINERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA																							SR	SR
Faktor pendukung keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya																								
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RPMD berikutnya																								

